

## Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

*Determination of The Management Limits of The Sea Area Between the Province of The Riau Islands and The Bangka Belitung Island, According to Law Number 23 of 2014*

Anggun Aprilia Sari, Khomsin\*, Cherie Bhukti Pribadi

Departemen Teknik Geomatika, FTSPK-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia

\*Korespondensi penulis: khomsin@geodesy.its.ac.id

Diterima: 05032021; Diperbaiki: 20042021; Disetujui: 02042022; Dipublikasi: 10042022

**Abstrak:** Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Posisi dari kedua daerah tersebut adalah berhadapan dan dipisahkan oleh laut. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2014 batas pengelolaan laut daerah adalah seluas 12 mil laut diukur dari garis pantai terluar sebuah pulau. Sehingga apabila diukur sejauh 12 mil laut dari masing-masing daerah terjadi tumpang tindih pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Penetapan batas wilayah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.141 Tahun 2017. Dalam peraturan ini dijelaskan untuk menentukan batas pengelolaan laut yang posisi kedua daerah berhadapan adalah dengan *median line*. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil luas pengelolaan laut Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas 108.530,11 km<sup>2</sup> dan luas pengelolaan laut Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 14.407 km<sup>2</sup>.

*Copyright © 2022 Geoid. All rights reserved.*

**Abstract:** Riau Islands Province is an area bordering the province of West Kalimantan. The positions of the two areas are opposite and separated by the sea. According to law no. 23/2014, the boundary for regional marine management is 12 nautical miles measured from the outer coastline of an island. So that when measured as far as 12 nautical miles from each area there is an overlap in the management of the sea area between Riau Islands Province and West Kalimantan Province. The determination of territorial boundaries is regulated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 141 of 2017. This regulation describes the boundaries of marine management where the two regions facing each other are the median line. From the results of the research conducted, it was found that the marine management area of Riau Islands Province was 108,530.11 km<sup>2</sup> and the area of sea management in West Kalimantan Province was 14,407 km<sup>2</sup>.

Kata kunci: Pengelolaan laut, 12 mil laut, median line

---

Cara untuk sitasi: Sari, A. A., Khomsin, Pribadi, C. B. (2022). Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Geoid*, 17(2), 254-259.

---

### Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang berbasis daerah kepulauan, karena wilayahnya terdiri dari gugusan pulau dan dikelilingi oleh lautan. Disebelah barat, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Setiap pemerintah daerah berhak untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah administrasinya, termasuk yang ada di laut. Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan wilayah laut adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa batas pengelolaan laut untuk provinsi adalah sebesar 12 mil laut ditarik dari garis pantai sebuah pulau.


Karena letak Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat yang berdekatan, sehingga ketika diukur 12 mil laut dari garis pantai terluar masing-masing daerah terjadi tumpang tindih pengelolaan wilayah laut.

Maka diperlukan penetapan batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat agar tidak terjadi sengketa pengelolaan wilayah laut.


Penetapan batas wilayah di laut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Dalam lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa apabila daerah yang wilayah lautnya berhadapan terjadi sengketa maka metode penetapan batas wilayah yang digunakan adalah garis tengah atau *median line*. Garis tengah atau *median line* ini merupakan metode dimana membagi sama rata kedua abjek berdasarkan Jarak yang sama.

## Data dan Metode

Lokasi penelitian adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kepulauan Riau terletak di Laut Natuna dengan koordinat geografis  $0^{\circ}29' \text{ LS} - 4^{\circ}40' \text{ LU}$  dan  $103^{\circ}22' - 109^{\circ}4' \text{ BT}$ . Di sebelah utara, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi, di sebelah barat berbatasan dengan Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau, dan di sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Peta Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Provinsi Kepulauan Riau (DESIGNMAP, 2015)



Gambar 2. Provinsi Kalimantan Barat (PPID, 2017)

Provinsi Kalimantan Barat terletak di  $20^{\circ}8' - 30^{\circ}02' \text{ dan } 108^{\circ}30' - 114^{\circ}10' \text{ BT}$ . Sedangkan untuk batas wilayah, di sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia Bagian Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut

Jawa dan Kalimantan Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan di sebelah Barat berbatasan Dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Peta Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 3. Diagram Alir Penelitian


Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa garis pantai Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat dengan skala 1:50.000 tahun 2017. Data ini dapat *download* di web milik Badan Geospasial Indonesia (BIG). Data garis pantai tersebut lalu dilakukan proses *buffer* dan dilihat apakah hasil dari proses *buffer* tersebut terdapat tumpang tindih atau tidak. Apabila tidak, dapat langsung dilakukan proses digitasi untuk menentukan pengelolaan laut daerah tersebut.

Apabila terjadi tumpang tindih, data garis pantai tadi diubah menjadi data titik dengan proses *convert to point*. Setelah itu membuat *thiessen polygon* untuk membuat *median line*, setelah *thiessen polygon* terbentuk lalu dilakukan proses digitasi untuk membuat *median line*. *Median line* ini digunakan sebagai acuan penetapan batas pengelolaan laut daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat.


## Hasil dan Pembahasan

Dari proses *buffer* 12 mil laut yang dilakukan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat didapatkan hasil bahwa terjadi tumpang tindih. Kerena itu dibutuhkan proses pembuatan *median line* untuk

menetapkan batas pengelolaan laut antara kedua daerah. Hasil *buffer* dan *median line* dapat dilihat pada Gambar 4. dan Gambar 5.




Gambar 4. Hasil *Buffer* antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat




Gambar 5. Hasil *Median Line* antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat

Setelah proses pembuatan *median line* dilakukan proses digitasi untuk mengetahui luasan pengelolaan laut Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari digitasi penetapan batas pengelolaan wilayah laut dapat dilihat pada Gambar 6. dan Gambar 7.



Gambar 6. Peta Batas Pengelolaan Laut Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 7. Peta Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Kalimantan Barat

Hasil dari digitasi batas pengelolaan wilayah laut pada Gambar 6., didapatkan bahwa luas pengelolaan wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas 108.530,11 km<sup>2</sup>. Sedangkan luas pengelolaan wilayah laut dari Provinsi Kalimantan Barat pada Gambar 7., dimana warna ungu menunjukkan pengelolaan wilayah laut, didapatkan nilai luas sebesar 14.407 km<sup>2</sup>. Kedua hasil tersebut didasarkan pada Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 untuk penarikan batas pengelolaan laut sejauh 12 mil laut. Dan untuk penetapan batas didasarkan pada Pasal 10 PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah.

---

## Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menghasilkan luas pengelolaan laut Provinsi Kepulauan Riau seluas 108530.11 km<sup>2</sup>. Dan pengelolaan laut dari Provinsi Kalimantan Barat seluas 14.407 km<sup>2</sup>. Kedua hasil tersebut didasarkan pada penetapan luas pengelolaan wilayah laut dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan penetapan batas di laut dalam PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017.

## Daftar Pustaka

- Kementrian Dalam Negeri. 2017. ‘‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah’’. Jakarta. Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. ‘‘Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah’’. Jakarta. Pemerintah Indonesia



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).